

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA**

**2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 59/Kpts/KPU-Crb  
/XI/2013**

**ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor 45/BA/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, tidak ada satupun pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 yang memperoleh 30% (tiga puluh perseratus) dari perolehan suara sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, KPU Kabupaten Cirebon akan melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 51/Kpts/ KPU-Kab-Crb/X/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua diikuti oleh pasangan calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua, yaitu sebagai berikut :

1. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah Drs. H. Sunjaya Purwadi S, MM., M.Si, dan H. Tasiya Soemadi yang memperoleh suara sah 239.040 ( Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh) dengan prosentase 27,89 %;
2. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (enam) dari Jalur Partai Politik atau gabungan Partai Politik adalah Raden Sri Heviyana dan H. Rakhmat, SE, yang memperoleh suara sah 173.519 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Lima Ratus Sembilan Belas) dengan prosentase 20,24 %

Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menyusun Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua;

Bahwa Berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pedoman Penyusunan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 Pedoman Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar,

Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-Crb/XI/2013 diatur tentang:

- Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua.
- Hari pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua adalah pada hari Ahad/Minggu.
- Tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Kedua adalah pada tanggal 29 Desember 2013.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 November 2013.

